RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2019

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
2018

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I : PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penyusunan	6
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU		11
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan Renstra SKPD	11
2.2	Analisis kinerja pelayanan SKPD	39
2.3	Isu-isu penting pemnyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD	40
BAB III : TUJUAN,SASARAN.PROGRAM DAN KEGIATAN		
1.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	61
1.2	Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	63
1.3	Program dan Kegiatan	67
BAB IV : PENUTUP		68

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik

yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 dan perkiraan capaian tahun 2020, program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2019.

Renja Dinas Kesehatan tahun 2019 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja Dinas Kesehatan tahun 2019 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020. Dengan demikian, Renja Dinas Kesehatan tahun 2019 adalah pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019) sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019 serta mengingat waktu bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada Langsung Tahun 2015 untuk menyusun RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2020 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019, maka RPJMD Kabupaten Padang Pariaman 2010-2015 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan membawa kesejahteraan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD untuk Tahun 2016-2020.

Oleh Sebab itu karena tahun 2019 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2020 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2010-2015, maka untuk menyusun RKPD dan Renja SKPD kita harus mempedomani :

1) RPJPN Tahun 2005-2025,

2) RPJMN Tahun 2014-2019,

3) RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025,

4)RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025,

5)Rancangan awal RPJMD Tahun 2016-2020.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program dari Renstra Dinas Kesehatan. Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dibidang pembangunan kesehatan daerah mempunyai tugas yang sangat strategis antara lain, perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan, pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang kesehatan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas

Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16) Permendagri 72 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
17) Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015;
18) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
19) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025
21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021;
23) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10)

24) Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan disusun untuk memenuhi maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan tahun 2019 guna mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan dan menganalis lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan adalah :

1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan kegiatan Dinas Kesehatan.
2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3) Menyelaraskan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dengan Rencana Pembangunan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan
4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Renja Dinas Kesehatan disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

BAB I. **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan;
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
   a) Jumlah program dan jumlah kegiatan.
   b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
   c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

1. Gambaran Umum Kinerja SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di bidang pembangunan kesehatan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman serta melihat latar belakang dan mencermati fenomena - fenomena yang ada, maka visi Dinas Kesehatan adalah ***Masyakat Padang Pariaman Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan.***

Pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2017 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kesehatan 2017, namun terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran pada tahun bersangkutan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2017 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017. Renja Dinas Kesehatan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2017 dan perkiraan target tahun 2018.

1) Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2) **Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017**

Dalam Tahun Anggaran 2017, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman merencanakan Belanja sebesar Rp. 69.304.187.596,00 yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD Perubahan), yang direncanakan untuk membiayai:

- Belanja Pegawai Rp. 55.375.809.000,00
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.971.398.257,00
- Belanja Modal Rp. 9.773.499.088,00

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

Total realisasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun anggaran 2015 tercatat sebesar Rp. 72.257.297.491.50. Jumlah tersebut mencapai 89,07 % dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp. 81.120.706.345,00. Meskipun realisasi seluruh komponen belanja daerah berada dibawah anggaran namun sudah memenuhi prinsip 3E. Realisasi belanja pegawai sebesar Rp.52.152.393.377,50 atau 94,18%, belanja barang dan jasa sebesar Rp.13.189.319.950,00 atau 82,58 % dan belanja modal sebesar Rp.6.915.584.164,00 atau 70,76% dari jumlah anggarannya.

Hasil Renja Dinas Kesehatan Tahun 2015 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan.

3) **Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017**

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran sebesar Rp. 2.105.681.435,00 dengan realisasi Rp.2.094.804.527,00. Pada umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja 99,48%, hanya beberapa kegiatan yang

tidak tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		Target	Realisasi	Satuan	(RP)	RP	%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1	Tahun	45.722.935,00	45.721.300,00	100,00
2	PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	1	Tahun	116.098.500,00	114.296.060,00	98,45
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1	1	Tahun	858.760.000,00	854.715.000,00	99,53
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1	1	Tahun	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1	1	Tahun	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	1	1	Tahun	35.000.000,00	34.953.350,00	99,87
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	1	1	Tahun	175.000.000,00	174.998.817,00	100,00
8	Penyediaan Jasa Tenaga Shift Puskesmas Rawatan	1	1	Tahun	710.000.000,00	706.520.000,00	99,51
9	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	1	1	Tahun	89.100.000,00	87.600.000,00	98,32
	JUMLAH				**2.105.681.435,00**	2.094.804.527,00	99,48

1. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

   Anggaran Rp. 45.722.935,00 dengan realisasi Rp. 45.721.300,00 atau sebesar 100%. Kegiatan Jasa Penyediaan Surat Menyurat dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor dalam pelayanan jasa surat menyurat. Seluruh kebutuhan akan penyelesaian surat menyurat kantor dan lancarnya proses surat menyurat serta administrasi keuangan. Seluruh kebutuhan dan penyelesaian surat menyurat kantor selama tahun 2017 dan penyusunan beberapa laporan berbagai kegiatan rutin serta surat dinas lainnya dapat terpenuhi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terselenggaranya surat menyurat ATK, barang cetakan, penggandaan, perangko dan materai.

2. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Anggaran Rp. 116.098.500,00 dengan realisasi Rp. 114.296.060,00 atau sebesar 98,45%. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana listrik dan langganan TV kabel kantor dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini berjalan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dengan terpenuhinya pembayaran jasa komunikasi telepon, listrik dan internet kantor dan hasil yang diharapkan pada kegiatan ini adalah lancarnya operasional kegiatan dinas selama tahun 2017.

3. **Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan**

Anggaran Rp. 858.760.000,00 dengan realisasi Rp. 854.715.000,00 atau sebesar 98,45%. Kegiatan ini dimaksudkan merupakan penyediaan honor pengelola keuangan SKPD seperti Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Gaji, Bendahara Barang dan telah dibayar honor dimaksud sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya tahun 2015.

4. **Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Anggaran Rp. 70.000.000,00 dengan realisasi Rp. 70.000.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor meliputi penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dan lingkungan kantor, serta belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Selama tahun 2017 penyediaan jasa pelayanan kebersihan kantor dapat terwujud pada Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

5. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Anggaran Rp. 6.000.000,00 dengan realisasi Rp. 6.000.000,00 atau sebesar 100%. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama tahun anggaran 2017 dari kegiatan ini dapat disediakan bahan bacaan berupa surat kabar/koran harian lokal sebanyak 6 (enam) macam surat kabar.

6. **Penyediaan Makanan dan Minuman**

Anggaran Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi Rp. 34.953.350,00 atau sebesar 99,87%. Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu selama tahun 2017 dapat disediakan. Penyediaan makanan dan minuman rapat/tamu dilaksanakan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

7. **Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah**

Anggaran Rp. 175.000.000,00 dengan realisasi Rp. 174.998.817,00 atau sebesar 100%. Selama tahun anggaran 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sesuai undangan serta event kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

8. **Penyediaan Jasa Tenaga Shiff Puskesmas Rawatan**

Anggaran Rp. 710.000.000,00 dengan realisasi Rp. 706.520.000,00 atau sebesar 99,51%. Penyediaan jasa tenaga shiff rawatan dimaksud untuk pembayaran insentif dokter jaga dan paramedis puskesmas rawatan agar dapat menunjang pelaksanaan pelayanan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

1. **Pengadaan Peralatan Gedung Kantor**

   Anggaran Rp. 38.000.000,00 dengan realisasi Rp. 37.964.545,00 atau sebesar 99,91%. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung kantor terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu pembelian Hardisk Eksternal 1 (satu) unit, Sound System 1 (satu) unit, Printer 8 (delapan) unit, Lemari Es 1 (satu) unit, Warles 1 (satu) unit, Finger Print 1 (satu) unit, mesin pompa air 1 (satu) unit, sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

2. **Pengadaan Mebeleur**

   Anggaran Rp. 43.000.000,00 dengan realisasi Rp. 42.804.300,00 atau sebesar 99,54%. Kegiatan Pengadaan Mebeleur terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu Pembelian Lemari 10 (sepuluh) unit dan Kursi Staf 18 (delapan belas) unit, sesuai dengan kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

3. **Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

   Anggaran Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi Rp. 75.000.000,00 atau sebesar 100%. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu karena adanya kegiatan pembuatan podium, septiteng, dan perbaikan loteng.

4. **Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional**

   Anggaran Rp. 115.000.000,00 dan realisasi Rp. 114.053.289,00 atau sebesar 99,18%. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional SKPD terlaksana sesuai target kinerja yang ditetapkan untuk

belanja service kendaraan, suku cadang, BBM dan pelumas, STNK serta belanja perbaikan kendaraan selama satu tahun.

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Anggaran Rp. 15.000.000,00 dan realisasi Rp. 14.154.000,00 atau sebesar 94,36%. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain adalah pemeliharaan dan perbaikan AC, komputer, printer sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

6. Rehab Sedang/ Berat kendaraan dinas/ operasional

Anggaran Rp. 10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan Rehab Sedang/Berat kendaraan cat ulang body kendaraan, ganti Aki, service mobil.

7. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset

Anggaran Rp. 95.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 94.964.574,00 atau 99,96%. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset telah sesuai dengan yang ditetapkan.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Anggaran sebesar Rp. 113.500.000,00 dan realisasi Rp. 113.464.054,00 atau sebesar 99,97%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	Tahun	65.000.000,00	64.996.304,00	99,99
2	Penataan Administrasi Kepegawaian	1	1	Tahun	48.500.000,00	48.467.750,00	99,93
	JUMLAH				**113.500.000,00**	**13.464.054,00**	**99,97**

1. **Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan**

   Anggaran Rp. 65.000.000,00 dan realisasi Rp. 64.996.304,00 atau sebesar 99,99%. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang – undangan yang telah diikut sertakan sebanyak 1 orang peserta di lingkungan Dinas Kesehatan yang terdiri untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kepemimpinan IV 1 (satu) orang.

2. **Penataan Administrasi Kepegawaian**

   Anggaran Rp. 48.500.000,00 dan realisasi Rp. 48.467.750,00 atau sebesar 99,93%. Kegiatan ini telah terlaksana sesuai target kinerja yang telah ditetapkan untuk keperluan administrasi kepegawaian.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Anggaran sebesar Rp. 265.000.000,00 dan realisasi Rp. 264.953.317,00 atau sebesar 99,98%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	TAHUN	75.000.000,00	74.999.975,00	100,00
2.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	1	1	TAHUN	90.000.000,00	89.953.342,00	99,95
3	Penatausahaan Keuangan	1	1	TAHUN	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	JUMLAH				**265.000.000,00**	**264.953.317,00**	**99,98**

1. **Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD**

   Anggaran Rp. 75.000.000,00 dengan realisasi Rp. 74.999.975,00 atau sebesar 100,00%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, yaitu

tersusunnya 5 (lima) macam laporan sebagai berikut : Penyusunan RKA, DPA, Renstra, Renja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bahan LKPJ Kepala Daerah dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun.

2. Penyusunan Perencanaan dan Anggaran

Anggaran Rp. 90.000.000,00 dengan realisasi Rp. 89.953.342,00 atau sebesar 99,98% telah terlaksananya perencanaan dan penganggaran dinas/puskesmas yang efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditetapkan.

3. Penatausahaan Keuangan

Anggaran Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi Rp. 100.000.000,00 atau sebesar 100,00% telah terlaksananya administrasi dan pembukuan keuangan dilingkungan dinas/puskesmas yang efektif dan efisien sesuai dengan yang telah ditargetkan.

E. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Anggaran sebesar Rp. 2.359.845.000,00 dan realisasi Rp. 1.990.554.499,00 atau sebesar 84,35%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	1	1	TAHUN	755.000,00	755.000,00	100,00
2	Peningkatan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Sediaan Farmasi di Puskesmas	1	1	TAHUN	47.285.000,00	46.488.450,00	98,32
3	Pengadaan Obat dan	1	1	TAHUN	2.300.00.000,00	1.931.696.049,00	83,99

perbekalan kesehatan. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan selama satu tahun.

F. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Anggaran sebesar Rp. 1.149.595.500,00 dan realisasi Rp. 898.394.371,00 atau sebesar 78,15%, pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Peningkatan kesehatan masyarakat	1	1	TAHUN	27.118.000,00	19.445.611,00	71,71
2	Penilaian Puskesmas Berprestasi	1	1	TAHUN	29.352.500,00	29.352.500,00	100,00
3	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	1	1	TAHUN	67.000.000,00	24.549.045,00	36,64
4	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK non Fisik)	1	1	TAHUN	883.261.000,00	811.455.915,00	91,87
5	Jaminan Persalinan (DAK non Fisik)	1	1	TAHUN	142.864.000,00	13.591.300,00	9,51
	JUMLAH				**1.149.595.500,00**	**898.394.371,00**	**78,15**

1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Anggaran Rp. 27.118.000,00 dan realisasi Rp. 19.445.611,00 atau sebesar 71,71%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan yang meliputi pembinaan program di puskesmas, peningkatan pelayanan kunjungan masyarakat ke puskesmas, pelayanan gawat darurat, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan haji.

2. Penilaian Puskesmas Berprestasi

Anggaran Rp. 29.352.500,00 dan realisasi Rp. 29.352.500,00 atau sebesar 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, penilaian meliputi

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	PeningkatanPemberdayaan Konsumen/Masyarakat Dibidang Obat dan Makan	1	1	TAHUN	28.800.000,00	26.289.000,00	91,28
2	Pengawasan Obat dan Makanan	1	1	TAHUN	29.000.000,00	28.790.000,00	99,28
	JUMLAH				**57.800.000,00**	**55.079.000,00**	**95,29**

1. **Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makan.**

   Anggaran sebesar Rp. 28.800.000,00 dan realisasi Rp. 26.289.000,00 atau sebesar 91,28% kegiatan ini realisasinya kurang dari 100,00% dan sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas.

2. **Pengawasan Obat dan Makanan**

   Anggaran sebesar Rp. 29.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 28.790.000,00 atau sebesar 99,28%. Maksud dan tujuan diadakan Pengawasan Obat dan makanan ini adalah agar Obat dan Makanan yang diperoleh Masyarakat sudah sesuai dengan Standar Kesehatan dan tidak merugikan masyarakat.

H. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Anggaran sebesar Rp. 159.934.100,00 dan realisasi Rp. 159.397.653,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,66% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Peningkatan Upaya Promosi dan Informasi Hidup Sehat	1	1	TAHUN	79.934.100,00	79.761.153,00	99,78

2	Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola UKBM dan Batra di Puskesmas, Bindes, Toma dan Kader	1	1	TAHUN	29.500.000,00	29.426.500,00	99,75
3	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	TAHUN	50.500.000,00	50.210.000,00	99,43
	JUMLAH				**159.934.100,00**	**159.397.653,00**	**99,66**

1. **Peningkatan Upaya Promosi dan Informasi Hidup Sehat**

   Anggaran sebesar Rp. 79.934.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 79.761.153,00 atau sebesar 99,78%. Maksud dan tujuan diadakan Peningkatan Upaya Promosi dan Informasi Kesehatan ini adalah agar masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan informasi tentang cara hidup sehat melalui media informasi seperti iklan Radio Spot, televisi, cetak baliho dan cetak barner.

2. **Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola UKBM dan Batra di puskesmas, Bindes, Toma dan kader.**

   Anggaran sebesar Rp. 29.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 29.426.500,00 atau sebesar 99,75%. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini meliputi pembinaan posyandu, pembinaan pemanfaaatan TOGA, pembinaan Poskesren, pembinaan Nagari Siaga, pembinaan BATRA, pembinaan SBH dan penyuluhan kelompok, kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan dan target namun terjadi sedikit perubahan karena adanya efesiensi penggunaan anggaran ditengah tahun berjalan.

3. **Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan**

   Anggaran sebesar Rp.50.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.50.210.000,00 atau sebesar 99,43%. Maksud dan

tujuan diadakan Pengembangan dan peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Kesehatan ini adalah agar data dan informasi kesehatan dapat diakses secara cepat melalui Komunikasi data.

I. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Anggaran sebesar Rp. 178.409.000,00 dan realisasi Rp. 178.384.500,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,99% dan pada umumnya target kinerja dapat tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	1	1	TAHUN	38.500.000,00	38.495.500,00	99,99
2	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	1	1	TAHUN	97.374.000,00	97.354.000,00	99,98
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	1	TAHUN	42.535.000,00	42.535.000,00	100,00
	JUMLAH				**178.409.000,00**	**178.384.500**	**99,99**

1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

Anggaran sebesar Rp. 38.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 38.495.500,00 atau sebesar 99,99%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan, seperti pertemuan lintas sector dalam masalah gizi, menggunakan aplikasi e-ppgbm untuk membuat peta informasi masyarakat kurang gizi.

2. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Anggaran sebesar Rp. 97.374.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 97.354.000,00 atau sebesar 99,98%. Realisasi lebih dari 90 % dan dana yang dialokasikan untuk perawatan kasus gizi buruk di Puskesmas (PPG) kepada

anak balita gizi kurang dan buruk dengan indikator BB/TB antara -2 SD dan -3 SD, dimana 278 anak status -2 SD dan 75 anak status -3 SD.

3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Anggaran sebesar Rp. 42.535.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 42.535.000,00 atau sebesar 100%. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu monitoring, evaluasi dan pelaporan atau pencatatan pada semua kegiatan program perbaikan gizi masyarakat, seperti monitoring PMBA (di puskesmas Sei Sarik, Ulakan, Sikabu) dan KP-ASI (di puskesmas Sikabu, Limau Purut, Sei Limau, Ulakan, Ampalu), pelaksanaan lomba balita, evaluasi data gizi, serta sosialisasi aplikasi e-ppgbm untuk petugas gizi.

J. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Anggaran sebesar Rp. 150.876.000,00 dan realisasi Rp. 141.993.451,00. Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 94,11 %, sementara target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Pengawasan Kualitas Air	1	1	TAHUN	44.112.000,00	43.753.391,00	99,19
2	Replika Pamsimas	1	1	TAHUN	29.773.000,00	29.595.060,00	99,40
3	Pengembangan Tatanan Kabupaten Sehat	1	1	TAHUN	46.415.000,00	38.635.000,00	83,24
4	Nagari Bebas Jentik	1	1	TAHUN	30.576.000,00	30.010.000,00	99,94
	JUMLAH				**635.270.000,00**	**633.299.317,00**	**98,15**

1. Pengawasan Kualitas Air

Anggaran Rp. 44.112.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 43.753.391,00 atau sebesar 99,19%. Kegiatan Pengawasan Kualitas Air ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh Kualitas Air Bersih yang baik dan untuk

mengawasi air minum masyarakat dan depot air serta mensosialisasikan peraturan peraturan melalui petugas sanitasi puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman, realisasi fisik dari kegiatan ini dapat tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan 99,19% karena efesiensi dalam penggunaan dana anggaran.

2. Replika Pamsimas

Anggaran Rp. 29.773.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 29.595.060,00 atau sebesar 99,40%. Kegiatan Replika Pamsimas bertujuan meningkatkan dampingan dari sanitarian puskesmas ke masyarakat untuk program sanitasi dan CTPS serta mengoptimalkan anggaran untuk pendampingan kegiatan Pamsimas. Realisasi fisik dari kegiatan ini dapat tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan 99,40% karena efesiensi dalam penggunaan dana anggaran.

3. Pengembangan Tananan Kabupaten Sehat

Anggaran Rp. 46.415.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 38.635.000,00 atau sebesar 83,24%. Kegiatan Pengembangan Tatanan Kabupaten Sehat ini dimaksudkan untuk mewujudkan Forum Masyarakat yang mampu menjalin kerjasama atar masyarakat, pemerintah daerah dan swasta, mewujudkan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, social, budaya serta prilaku pelayanan kesehatan yang dilaksanaakan secaara adil.

4. Nagari Bebas Jentik

Anggaran Rp. 30.576.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 30.010.000,00 atau sebesar 98,15%. Kegiatan ini telah dilakukan untuk sosialisasi, pertemuan, monitoring, evaluasi

program studi ehra pada ibu rumah tangga disetiap nagari masing-masing 40 responden kegiatan ini dapat tercapai 100% sedangkan realisasi keuangan 98,15% karena efesiensi dalam penggunaan dana anggaran.

K. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Anggaran sebesar Rp. 560.633.500,00 dan realisasi Rp.543.897.363,00. Dengan 6 (enam) kegiatan. Kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 97,01%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Peningkatan Imunisasi	1	1	TAHUN	76.753.000,00	74.808.600,00	97,47
2	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	1	1	TAHUN	42.722.500,00	42.399.500,00	99,24
3	Pengobatan Massal Filariasis	1	1	TAHUN	284.875.000,00	283.490.100,00	99,51
4	Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	1	TAHUN	45.483.000,00	45.096.900,00	99,15
5	Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1	1	TAHUN	76.800.000,00	74.980.230,00	97,63
6	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang	1	1	TAHUN	34.000.000,00	23.122.033,00	68,01
	JUMLAH				**560.633.500,00**	**543.897.363,00**	**97,01**

1. Peningkatan Imunisasi

Anggaran Rp. 76.753.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 74.808.600,00 atau sebesar 97,47%. Kegiatan merupakan peningkatan imunisasi rutin dan BIAS lengkap pada bayi usia kurang 1 tahun dengan target 92,5% capaian 82,6%, tercapainya Korong UCI target 87% capaian 77,4% dan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio target 96% capaian 98,1% sedangkan sasarannya adalah Pekan Imunisasi

Nasional (PIN) Polio adalah anak usia kurang lima tahun, Imunisasi rutin bayi kurang 1 tahun dan Balita, Wanita Usia subur dan wanita hamil, sasaran ORI ke 3 adalah anak usia 0 bulan sampai usia 15 tahun.

2. **Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah**

Anggaran Rp. 42.722.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 42.399.500,00 atau sebesar 99,24%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam manajemen kesehatan dengan indicator penemuan kasus lumpuh layuh akut (Accute Flaccid Paralyse/AFP) non polio ≥ 2 per 100.000 penduduk usia < 15 tahun target 2/100.000 capaian 1,6/100.000, penemuan kasus discarded campak ≥ 2 per 100.000 penduduk target 2/100.000 caapaian 65,6/100.000, Investigasi dan Penanggulangan KLB target 100% capaian 100 %, Penguatan keswaspadaan dini KLB penyakit yang dapat ditanggulangi < 24 jam target 100% capaian 100%, Pengembangan system surveilans dan respon KLB target 25 Puskesmas capaian 100%, IT Surveilans dan respon KLB target 25 Puskesmas capaian 100%, Pengambilan dan pengiriman sampel kasus klinis campak target 60% capaian 30,4%, kelengkapan laporan system kewaspadaan dini dan respon (SKDR) target 90% capaian 100%.

3. **Pengobatan Massal Filariasis**

Anggaran Rp. 284.875.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 283.490.100,00 atau sebesar 99,51%. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk pengobatan massal filariasis tahun ke 5 (lima) dengan cara pemberian obat massal filariasis kepada seluruh sasaran pengobatan filariasis guna untuk mencegah penularan dan memutus mata rantai

penularan filariasis bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Padang Pariaman kegiatan ini terlaksana sesuai dengan output kinerja yang ditetapkan.kegiatan ini dapat tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan 99,51% karena efesiensi dalam penggunaan dana anggaran.

4. Pengendalian Penyakit Tidak menular

Anggaran Rp. 45.483.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 45.096.900,00, atau sebesar 99,15%. Dengan kegiatan ini pengendalian dan pembinaan Posbindu PTM secara terpadu dan terdektesinya dini kanker leher Rahim dan payudara serta melakukan pemeriksaan pengemudi di terminal utama.

Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan target kinerja. Kegiatan ini dapat tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan 99,15% karena efesiensi dalam penggunaan dana anggaran.

5. Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Anggaran Rp. 76.800.000,00 dan realisasi Rp. 74.980.230,00, atau sebesar 97,63%. Kegiatan ini telah dilakukan untuk pelayanan, pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV-AIDS, DBD-Malaria, Kusta, Diare, Infeksi saluran pernafasan akut (Ispa), Tuberkulosis (TB), Rabies. Kegiatan ini bertujuan menurunkan angka kesakitan, angka kematian TB dan memutuskan rantai penularan serta mencegah terjadinya MDR TB serta tercapainya keberhasilan pengobatan TB Paru BTA dan meningkatnya pengetahuan dan motivasi kerja dari komisi penanggulangan AIDS.

6. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

Anggaran Rp. 34.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 23.122.033,00, atau sebesar 68,01%. Kegiatan ini telah dilakukan untuk pelayanan pengendalian penyakit yang bersumber binatang Malaria yang target Annual Parasite Incidence (API) < 1 per 1000 penduduk beresiko sedangkan pencapaian API tahun 2017 di Kabupaten Padang Pariaman 0,01%, DBD (Demam Beradarah Dengue), indikator dari pengendalaian DBD secara Nasional tahun 2017 adalah dengan melaksanakan kegiatan ***Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik*** sebesar 49 per 100.000 penduduk sedangkan pencapaian program DBD Kabupaten Padang Pariaman 46,7 per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus sebanyak 77 kasus turun jika dibandingkan dengan kasus di 2016 sebanyak 191 kasus, Rabies jumlah kasusnya di tahun 2017 di Kabupaten Padang Pariaman tidak ada pada manusia tetapi jumlah gigitan hewan Penular Rabies (GHPR) sebanyak 498 orang.

L. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Anggaran sebesar Rp. 845.120.000,00 dan realisasi Rp. 728.881.746,00 atau sebesar 86,25%. Kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 86,25%, Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)	1	1	TAHUN	845.120.000,00	728.881.746,00	86,25
	JUMLAH				**845.120.000,00**	**728.881.746,00**	**86,25**

1. **Akreditasi Puskesmas (DAK non Fisik)**

   Anggaran Rp. 845.120.000,00 dan realisasi Rp.728.881.746,00. atau sebesar 86,25%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan dengan pendampingan bagi puskesmas yang akan di Survey oleh Tim Surveyor.

M. Program Pengadaan, Peningkatan dan perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya.

Anggaran sebesar Rp. 22.202.402.418,00 dan realisasi Rp.15.598.806.891,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 70,26%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Kegiatan Pengadaan Peningkatandan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	1	1	TAHUN	19.000.000.000,00	12.434.001.975,00	65,44
2	Administrasi Kegiatan DAK Sarana Puskesmas	1	1	TAHUN	617.670.000,00	598.440.238,00	96,89
3	Rehab sedang/ berat puskesmas	1	1	TAHUN	950.438.280,00	950.438.280,00	100,00
4	Pembangunan Puskesmas	1	1	TAHUN	1.634.294.138,00	1.615.926.398,00	98,88
	JUMLAH				**22.202.402.418,00**	**15.598.806.891,00**	**70,26**

1. **Kegiatan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya**

   Anggaran Rp. 19.000.000.000,00 dan realisasi Rp. 12.434.266.000,00. atau sebesar 65,44%. Kegiatan ini telah terlaksana untuk pengadaan 1 unit Mitshubishi Triton 2.5 L SC M/T Assy 2017, Puskesmas Keliling Internasional, 3 unit Suzuki APV GX 2017 Ambulance/Pusling VIP untuk

Puskesmas Gasan Gadang, Puskesmas Limau Purut dan Puskesmas Patamuan, serta pengadaan alat kesehatan.

2. Administrasi Kegiatan DAK Sarana Puskesmas

Anggaran Rp. 617.670.0000 dan realisasi Rp. 598.440.238,00 atau sebesar 96,89%. Kegiatan ini adalah merupakan pendukung dan penunjang operasional dalam pelaksanaan sarana prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

3. Rehab sedang/ berat puskesmas

Anggaran Rp. 950.438.280,00 dan realisasi Rp. 950.438.280,00 atau sebesar 100,00%. Dengan kegiatan Rehab Puskesmas Anduring dan pembangunan pagar Puskesmas Sungai Limau dan Pustu Paingan.

4. **Pembangunan Puskesmas**

Anggaran Rp. 1.634.294.138,00 dan realisasi Rp. 1.615.926.398,00. atau sebesar 98,88%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan pembangunan lanjutan Puskesmas Kampung Guci dan Pembangunan Puskesmas Ketaping.

N. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anggaran sebesar Rp.4.710.970.600,00 dan realisasi Rp.4.708.406.350,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,95%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Pengembangan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKS Sakato)	1	1	TAHUN	4.628.409.600,00	4.626.514.400,00	99,96
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1	1	TAHUN	82.561.000,00	81.891.950,00	99,19

	JUMLAH				4.710.970.600,00	4.708.406.350,00	99,95

1. **Pengembangan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKS Sakato)**

   Anggaran Rp. 4.628.409.600,00 dan realisasi Rp. 4.626.514.400,00 atau sebesar 99,96%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik karena kegiatan ini dilaksanakan untuk pembayaran premi peserta PBI (JKSS) Kabupaten Padang Pariaman dan kegiatan tersebut juga dilaksanakan untuk sosialisasi, koordinasi, penanggung jawab dan pengelola program JKN di Puskesmas.

2. **Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

   Anggaran Rp. 82.561.000,00 dan realisasi Rp. 81.891.950,00 atau sebesar 99,19%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

O. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Anggaran sebesar Rp. 27.030.000,00 dan realisasi Rp. 26.926.700,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,63%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan Lansia	1	1	TAHUN	27.030.000,00	26.926.700,00	99,63
	JUMLAH				**27.030.000,00**	**26.926.700,00**	**99,63**

1. **Peningkatan pemeliharaan Kesehatan Lansia**

   Anggaran Rp. 27.030.000,00 dan realisasi Rp. 26.926.700,00. atau sebesar 99,63%. Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kepedulian dalam hal

pengurusan, pemeliharaan terhadap kesehatan dan kemandirian para lansia di Kabupaten Padang Pariaman.

P. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Anggaran sebesar Rp.206.075.000,00 dan realisasi Rp.205.755.300,00. kegiatan pada program ini sudah terlaksana dan memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja sebesar 99,84%, target kinerja dapat tercapai. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	PENCAPAIAN KINERJA			ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
		TARGET	REALISASI	SATUAN	(RP)	RP	%
1	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	1	1	TAHUN	20.000.000,00	19.994.500,00	99,97
2	Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja	1	1	TAHUN	39.925.000,00	39.771.700,00	99,62
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Tentang Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	1	1	TAHUN	31.150.000,00	31.087.600,00	99,80
4	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	1	TAHUN	115.000.000,00	114.901.500,00	99,91
	JUMLAH				**206.075.000,00**	**205.755.300,00**	**99,84**

1. Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

Anggaran Rp. 20.000.000,00 dan realisasi Rp. 19.994.500,00. atau sebesar 99,97%. Kegiatan ini telah dilaksanakan meliputi pertemuan ANC terpadu, P4K dan kelas ibu hamil , pertemuan audit medic KB untuk mengetahui penyebab kegagalan dan komplikasi dari prigram KB yang dilakukan pengkajian nya oleh SPOG dan SPB, evaluasi program Ibu pesertanya berjumlah 120 orang, serta untuk cetak buku KIA yang didistribusikan ke Puskesmas se-Kabupaten Padang Pariaman.

2. **Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah dan Remaja**

Anggaran Rp. 39.925.000,00 dan realisasi Rp. 39.771.700,00. atau sebesar 99,62%. Kegiatan ini merupakan pertemuan dan nara sumbernya dari Kabupaten padang Pariaaman, monitoring kegiatan penjaringan ke Puskemas dan sekolah serta cetak blanko kuesioner, sasaran dari kegiatan ini adalah pengelola program UKS, pengelola program gizi masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman dengan sasaran murid baru kelas 1 SD/MI, SMP.MTS dan SMA/SMK/MA, Pesantren, SLB dan lapas anak baik negeri maupun swasta.

3. **Peningkatan kapasitas Tenaga Kesehatan Tentang Program Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)**

Anggaran Rp. 31.150.000,00 dan realisasi Rp.31.087.600,00. atau sebesar 99,80%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkaitan dengam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan tentang program kesehatan peduli remaja (PKPR) dan merupakan sosialisasi dan pendekatan kepada kepala sekolah dan guru untuk mengkaderkan siswa menjadi konselor sebaya, bias dibentuk di sekolah – sekolah dengan kerjasama dari puskemas.

4. **Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak**

Anggaran Rp.115.000.000,00 dan realisasi Rp. 114.901.500,00. atau sebesar 99,91%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan AMP (Audit Maternal Perinatal) yang dilakukan pengkajian oleh dokter specialist kebidanan, Anak, IDI, IBI, Karu Kebidananan RS, Kabid Yanmed RS berjumlah 15 orang. Pembelajaran kasus dengan peserta bidan puskesmas dan bidan desa sebagai ujung tombak dilapangan yang berjumlah 50 orang peserta, kegiatan evaluasi kinerja bikor dilaksanakan 4 kali dihadiri

oleh Bikor Puskesmas berjumlah 100 orang, serta sosialisasi sufas KIA 4 kali berdasarkan regional puskesmas dengan dokter spesialis kebidanan & anak.

Q. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya kegiatan operasional 25 puskesmas, 1 instansi farmasi kabupaten dan 1 laboratorium kesehatan daerah sekabupaten padang pariaman tahun anggaran 2017 untuk menunjang kinerja UPTD tersebut. Dari anggaran Rp. 2.626.500.000,00 terealisasi Rp. 2.585.529.204,00 atau sebesar 98,44 %. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Puskesmas	Pencapaian Kinerja			Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
		Target	Realisasi	Satuan		(Rp)	%
1	Anduring	1	1	Tahun	83,800,000	82,817,230	98.83
2	Batu Basa	1	1	Tahun	100,545,000	100,232,150	99.69
3	Gasan Gadang	1	1	Tahun	83,800,000	83,723,763	99.91
4	Ketaping	1	1	Tahun	95,300,000	86,489,000	90.75
5	Kampung Dalam	1	1	Tahun	100,545,000	98,839,335	98.30
6	Kampung Guci	1	1	Tahun	83,800,000	82,906,995	98.93
7	Koto Bangko	1	1	Tahun	83,800,000	83,544,800	99.70
8	Kayu Tanam	1	1	Tahun	100,545,000	100,397,615	99.85
9	Limau Purut	1	1	Tahun	83,800,000	80,991,758	96.65
10	Lubuk Alung	1	1	Tahun	100,545,000	95,382,000	94.86
11	Padang Alai	1	1	Tahun	83,800,000	81,171,510	96.86
12	Padang Sago	1	1	Tahun	83,800,000	83,439,251	99.57
13	Pakandangan	1	1	Tahun	83,800,000	80,040,340	95.51
14	Pasar Usang	1	1	Tahun	100,545,000	99,798,161	99.26
15	Patamuan	1	1	Tahun	83,800,000	83,069,212	99.13
16	Sungai Geringging	1	1	Tahun	100,545,000	98,775,500	98.24
17	Sungai Limau	1	1	Tahun	100,545,000	98,651,950	98.12
18	Sungai Sarik	1	1	Tahun	100,545,000	100,020,131	99.48

19	Sicincin	1	1	Tahun	100,545,000	98,472,099	97.94
20	Sikabu	1	1	Tahun	83,800,000	83,638,328	99.81
21	Sintuk	1	1	Tahun	83,800,000	83,729,142	99.92
22	Ulakan	1	1	Tahun	101,350,000	100,784,658	99.44
23	Pauh Kambar	1	1	Tahun	100,545,000	99,226,956	98.69
24	Ampalu	1	1	Tahun	83,800,000	83,399,718	99.52
25	IFK	1	1	Tahun	248,000,000	245,241,392	98.89
26	Sikucur	1	1	Tahun	83,800,000	83,776,085	99.97
27	Labkesda	1	1	Tahun	87,000,000	86,970,125	99.97
	Jumlah				2,626,500,000	2,585,529,204	98.44

2. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan dan realisasi APBD dapat dilihat secara terperinci.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Meskipun system musrenbang telah dikembangkan lebih baik dalam rangka menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum lebih optimal.

Melihat kondisi tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Dinas

Kesehatan sebagai lembaga teknis di bidang kesehatan mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan (lampiran 2) melalui :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
2. Menjamin terciptanya integrasi, singkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam pasal 28 Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ***Kesehatan Masyarakat meliputi Usaha Preventif, Kuratif, Promotif, Rehabilitatif, dan melaksanakan ketata usahaan dinas secara horizontal dan vertikal.***

Berdasarkan Perda No. 50 Tahun 2016, struktur organisasi dan pejabat dari Dinas Kesehatan pada dasarnya untuk melaksanakan tugas pokok dinas, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman didukung oleh unsur organisasi yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 4 Bidang Tekhnis Program Kesehatan yaitu Bidang Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Promosi Kesehatan, Bidang Kesehatan Keluarga dan Unit Pelaksana Teknis dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

❖ **Kepala Dinas**

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
b. Perumusan kebijakan umum bidang kesehatan;
c. Pengendalian pelaksanaan urusan bidang Kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
d. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan;
e. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
f. Pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
g. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
h. Koordinasi penyusunan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, PERDA, PERBUP, Laporan Tahunan Dinas;
i. Koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Sekretaris**

Sekretariat mempunyai tugas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran dilingkungan Dinas Kesehatan;
b. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang;

fasilitasi program, informasi dan hubungan masyarakat kesehatan dan pelaporan;

e. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana strategis, LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Tahunan;
f. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi; dan/ atau pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset

Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Asset menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan dan asset Dinas;
b. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan dan asset Dinas;
c. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan asset Dinas;
d. Penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan asset Dinas;
e. Pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan (Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Luar Negeri); dan/ atau
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas Penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Hukum Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
c. Pelaksanaan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan (Perda, Perbup);
d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
e. Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai;
f. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteran pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
g. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) pada Dinas;
h. Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pegawai;
i. Penyiapan rencana kebutuhan kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
j. Pelaksanaan administrasi, kearsipan dan perpustakaan; dan/ atau
k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ **Bidang Kesehatan Masyarakat**

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat,

kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;

c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
e. Penyelenggaraan koordinasi bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan/ atau
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Masyarakat dibagi atas 3 Seksi :

1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

❖ Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan dengan unit kerja terkait;
e. Pembinaan kelompok lanjut usia;

f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat.

untuk menyelenggarakan tugas seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi promosi dan pemberdayaan;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;
i. Pelaksanaan pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS);
g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan/ atau
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pecegahan dan Pegendalian Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
d. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

e. Penyelenggaraan koordinasi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan atau
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dibagi atas 3 Seksi :

1. Seksi Survailan dan Imunisasi
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular

❖ Seksi Survailans dan Immunisasi

Seksi Survailans dan Immunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Survailans dan Immunisasi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi survailans dan immunisasi;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi survailans dan immunisasi;
c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi survailans dan immunisasi dan kejadian luar biasa (KLB);
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi survailans dan immunisasi;
f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi survailans dan immunisasi dan kejadian luar biasa (KLB); dan/ atau
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

  Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

  Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular mempunyai fungsi :

  a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
  b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
  c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
  d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit;
  f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit; dan/ atau
  g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

  Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa mempunyai fungsi :

  a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;

b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA;
f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA; dan/ atau
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan dan termasuk peningkatan mutunya serta pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebiajakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
b. Penyiapan pelaksanaan kebiajakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan

primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

e. Penyelenggaraan koordinasi bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional; dan/ atau
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pelayanan kesehatan primer mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pelayanan kesehatan primer;
c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pelayanan kesehatan primer;
d. Memberikan rekomendasi registrasi puskesmas baru;
e. Fasilitasi dan pembinaan proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pelayanan kesehatan primer;
h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer; dan/ atau
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pelayanan kesehatan rujukan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pelayanan kesehatan rujukan;
c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pelayanan kesehatan rujukan;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
e. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pelayanan kesehatan rujukan;
f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan rujukan; dan/ atau
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi pelayanan kesehatan tradisional mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi pelayanan kesehatan tradisional;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi pelayanan kesehatan tradisional;
c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi pelayanan kesehatan tradisional;

d. Memberikan rekomendasi izin usaha kecil obat tradisional (UKOT);
e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
f. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi pelayanan kesehatan tradisional;
g. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan kesehatan tradisional; dan/ atau
h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

❖ Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang dibidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, bidang sumber daya kesehatan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefaarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefaarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefaarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefaarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
e. Memberikan rekomendasi perizinan PBF, PAK dan PKRT;
f. Menyelenggarakan pengawasan industri rumah tangga (PIRT); dan/ atau
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

➢ Seksi Kefarmasiaan

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi kefarmasian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi kefarmasian;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang seksi kefarmasian;
c. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi kefarmasian;
d. Memberikan rekomendasi izin rumah obat, apotik;
e. Melaksanakan pengawasan obat dan makanan;
f. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi kefarmasian;
h. Pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kefarmasian; dan/ atau
i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- Seksi Alat Kesehatan dan PKRT

Seksi Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang pelayanan kesehatan dan PKRT.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi alat kesehatan dan PKRT mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi alat kesehatan dan PKRT;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang seksi alat kesehatan dan PKRT;
c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi alat kesehatan dan PKRT;
d. memberikan rekomendasi izin penyalur alat kesehatan;
e. melaksanakan pengelolaan data alat kesehatan dan PKRT;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi alat kesehatan dan PKRT;
h. pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi alat kesehatan dan PKRT; dan/ atau
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang sumber daya kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas, seksi sumber daya kesehatan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program dan kegiatan seksi sumber daya manusia kesehatan;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang seksi sumber daya manusia kesehatan;
c. pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan seksi sumber daya manusia kesehatan;
d. memberikan rekomendasi rumah sakit pendidikan;
e. melaksanakan pengelolaan data sumber daya manusia kesehatan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
g. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang seksi sumber daya manusia kesehatan;
h. pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi sumber daya manusia kesehatan; dan atau
i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.

Dalam melaksanakan tugas UPT Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan; dan
b. pelaksanaan urusan administrasi.

UPT Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan OPD lainnya yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam komposisi pegawai baik dari tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan :

No	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Golongan IV b	8
2	Golongan IV a	30
3	Golongan III d	157
4	Golongan III c	80
5	Golongan III b	123
6	Golongan III a	111
7	Golongan II d	86
8	Golongan II c	140
9	Golongan II b	5
10	Golongan II a	74
11	Golongan I d	2
12	Golongan I c	3
13	Golongan I b	3
14	Golongan I a	2
Jumlah		**824**

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Jenis Pendidikan	
	Uraian	Jumlah
1	S2 (Magister)	
	- S2 Kesehatan Masyarakat	7
	- Keperawatan	2
	- Mars	2
	- S2 Non Kesehatan	4
	Jumlah S2 (Magister)	**15**
2	S1 (Sarjana)	
	- Dokter Umum	33
	- Dokter Gigi	16
	- Apoteker	4

	- Sarjana Kesehatan Masyarakat	37
	- Sarjana Keperawatan	50
	- Sarjana Keperawatan Gigi	1
	- Sarjana Gizi	4
	- Sarjana Non Kesehatan	10
	Jumlah S1 (Sarjana)	**155**
3	Diploma IV	
	- Diploma IV Kebidanan	**52**
	- Diploma IV Analis	**3**
	- Diploma Keperawatan Gigi	**1**
	- Diploma IV Kesling	**4**
	Jumlah Diploma IV	**60**
3	Diploma III	
	- D3 – Kebidanan	228
	- D3 – Keperawatan	123
	- D3 – Keperawatan gigi	18
	- D3 – Kesehatan Lingkungan	13
	- D3 – Analisis Kesehatan	14
	- D3 – Gizi	12
	- D3 – Tekniker Gigi	2
	- D3 – Farmasi	16
	- D3 – Rekam Medik	3
	- Non Kesehatan	2
	Jumlah Diploma III	**431**
4	**Diploma I/SLTA/Sederajat**	
	- SPB	32
	- SPB (Gol. II.a)	22
	- SPPH	2
	- SPAG	1
	- SPK	18
	- SPK (Gol II.a)	32
	- SMF	5
	- SPRG	4
	- SLTA Lain	37
	Jumlah Diploma I/SLTA/Sederajat	**153**
	SLTP	
	- SLTP	5
	Jumlah SLTP	**5**
	SD	
	- SD	5
	Jumlah SD	**5**
	Jumlah	**824**

Walaupun belum ada penelitian yang membuktikan signifikannya pengaruh tingkat pendidikan terhadap produktivitas kinerja sumber daya manusia, namun secara paralel, tingkat pendidikan yang didukung dengan pengalaman kerja yang tinggi pada suatu instansi, akan mempengaruhi tingkat keterampilan dan kreatifitas kerjanya.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada lampiran kesatu, digambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan yang dijabarkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rincian Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dimana dijelaskan komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselonering:

No.	Eselon	Jumlah (orang)
1	II/b	1
2	III/a	1
3	III/b	4
4	IV/a	42
5	IV/b	23
Total		**71**

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Kesehatan Tahun 2017

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Masih kurangnya sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
2. Struktur organisasi kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan terutama pada subag Perencanaan dan Evapor dibandingkan dengan subag Perencanaan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lainnya yang hanya melaksanakan penyusunan program, sedangkan Subag Perencanaan dan Evapor melaksanakan penyusunan program dan evaluasi program.
3. Adanya keterlambatan regulasi baik tingkat pusat maupun propinsi maupun tingkat Kabupaten sehingga dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang sudah ditetapkan harus dirubah

didalam proses perubahan anggaran untuk menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru.

4. Jumlah pegawai Dinas Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Pengadaan barang/Jasa masih sedikit
5. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di Dinas Kesehatan untuk menunjang proses perencanaan
6. Belum adanya kesepahaman antara pemangku kepentingan untuk mengutamakan hasil Musrenbang yang sudah dilaksanakan
7. Hasil musrenbang masih didominasi oleh pembangunan fisik

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), SKPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2018 disusun dengan mempedomani 1) RPJPN tahun 2005-2025, 2) RPJMN tahun 2014-2019, 3) RPJPD Propinsi Sumatera Barat 2005-2015, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 20015-2025, 5) RPJMD tahun 2016-2020, Renstra Dinas Kesehatan tahun 2016-2020. Hal ini untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai dari RPJPD sampai dengan Renja SKPD yang dilaksanakan masing-masing SKPD (Lampiran 3).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2018 merupakan rencana kerja akan disusun untuk dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan (Renstra Dinas Kesehatan) tahun 2016-2020, Renja Dinas Kesehatan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010

tentang pelaksanaan PP 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman dengan memperhatikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indikator makro, indikator ekonomi dan sosial.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2016 – 2020, maka tema besar Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai:

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional.
2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan biomas.
3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara
4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin.
5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, dan industri pertambangan.

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2016-2020 adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui : (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; (b) penyediaan infrastruktur wilayah; (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Dinas Kesehatan Tahun 2019 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025

Visi Misi RPJPN Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
Indonesia Yang Manadiri, Maju, adil dan Makmur		***Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025***		***Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas***	
1	Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	1	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah",*	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	2	Mewujudkan sistem hukum dan tata-pemerintahan yang baik,	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor
3	Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	3	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi,	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	4	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global,	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	5	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia asri dan lestari			6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional				
8	Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional				

Tabel 3.2.
Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2016-2020 dengan Visi Misi Padang Pariaman Tahun 2015-2020

VISI RPJMN TAHUN 2014-2019		Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025	
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong		***Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul dibidang Agribisnis dan Perdagangan Berdasarkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas***	
	MISI RPJMN TAHUN 2014-2019		**MISI RPJPD TAHUN 2005-2025**
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.	1	Mewujudkan system agribisnis dan agroindustri yang tangguh berbasiskan nagari, ditunjang oleh system teknologi dan informasi mutakhir, dalam rangka pengembangan ekonomi kawasan
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.	2	Mewujudkan sistim perdagangan yang tangguh berorientasi ekspor

3	Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	3	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, dan berdaya saing tinggi
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.	4	Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.	5	Mewujudkan tata pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.	6	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.		

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian visi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman 2016-2020 yakni Dokumen Perencanaan yang bersifat indikatif yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai untuk periode 5 (lima) tahun mendatang, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Melalui rencana strategis ini memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu periode tahun 2016-2020, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dan dengan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati Padang Pariaman terpilih periode 2016-2020.

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019 karena tahun 2019 merupakan tahun kedua dari periode ketiga pelaksanaan RPJMD (Tahun 2015-2020) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2015. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang dituangkan dalam Rancangan RKPD Tahun 2019 maka prioritas pembangunan adalah:

1. *Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan* dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah kawasan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

peningkatan, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan, meningkatnya populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, pembinaan dan peningkatan teknologi petanian serta peningkatan kapasitas penyuluh

2. *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Iptek* dengan arah kebijakan melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
3. *Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan* dengan arah kebijakan melalui pengembangkan diklat aparatur, peningkatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, meningkatnya effisiensi dan effektifitas dalam pelaksanaan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, fasilitasi dan singkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah.
4. *Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu* dengan arah kebijakan peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, menata dan mengelola kawasan wisata kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi.
5. *Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat* dengan arah kebijakan melalui peningkatan wirid dan pengajian, meningkatkan insentif guru TPA/MDA, gharin, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga adat dan budaya.
6. *Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi* dengan arah kebijakan melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi,
7. *Penurunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi* dengan arah kebijakan melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan

penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. meningkatnya sarana dan prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar SKPD.

8. *Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana* dengan arah kebijakan melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan, pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, pencegahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam
9. *Peningkatan pembangunan Infrastruktur penunjang ekonomi yang ramah Lingkungan* dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten, pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan pembangunan dan pengelolaan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk penunjang ekonomi masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun perencanaan dalam Renja Dinas Kesehatan tahun 2018 sesuai dengan prioritas yang ke tiga yaitu *Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan IPTEK* maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Matrik Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1.	Meningkatnya status kesehatan dan status gizi individu, keluarga dan masyarakat	1.	Angka kematian Bayi (IKU)
				2.	Angka kematian ibu (IKU)
				3.	Persentase balita gizi buruk
				4.	Usia harapan hidup (IKU)

No	Tujuan	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
		2.	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1.	Persentase sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang terakreditasi (IKU)
				2.	Persentase pelayanan kesehatan rujukan call center 119 yang ditangani
				3	Indeks Kepuasan Masyarakat
		3.	Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular	1.	Persentase pencapaian penyakit menular yang ditangani
				2.	Cakupan Desa/ Kelurahan/Korong mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
				3.	Cakupan Desa/kelurahan/Korong Universal Child Immunization (UCI)
		4.	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	1.	Persentase cakupan Jaminan Kesehatan keluarga miskin (GAKIN)
				2.	Persentase cakupan Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat
		5.	Meningkatkan perilaku hidup sehat dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	1.	Cakupan Desa/Nagari Siaga Aktif Mandiri
				2.	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
		6.	Meningkatkan sumber daya kesehatan	1.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
				2.	Persentase Jumlah Tata Ruang Bangunan Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar ruang
				3.	Rata-rata persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi standar alat kesehatan.
				4	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis nakes
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas kesehatan	1.	Nilai akuntabilitas kinerja B
1.	Memantapkan dukungan	1.	Meningkatnya ketersediaan data	1.	Jml Puskesmas yang mengembangkan Sistim

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	manajemen dan tata kelola administrasi kesehatan yang dinamis dan akuntabel	kesehatan secara cepat, akurat dan tepat melalui pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi	Informasi Kesehatan terintegrasi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan akses dan cakupan serta mutu pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat
2) Peningkatan status kesehatan keluarga meliputi kesehatan ibu, anak, lansia dan gizi
3) Peningkatan upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
4) Peningkatan upaya pelayanan dan pemulihan kesehatan masyarakat
5) Peningkatan upaya pelayanan dan pemulihan kesehatan bagi keluarga miskin

3.3 Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan program dan kegiatan rutin SKPD, pada tahun 2017 Dinas Kesehatan menyelenggarakan 7 (tujuh) Urusan Wajib, yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Statistik, dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat, yang secara keseluruhan meliputi 19 program dan 68 kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp. 37.599.184.000,-.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah, Secara umum, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah sebagaimana Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 berikut:

BAB IV PENUTUP

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 yang secara umum maupun 6 secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program- program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan SKPD dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Parit Malintang , April 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Dr. H. Aspinuddin
NIP 19640501 199803 1 005